



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 447 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
 - b. bahwa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Rahasia Khusus diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Rahasia Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Rahasia Khusus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus;
 - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
 - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
 - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server *Integrated Database Management System* (IDMS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
 - g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus telah dicetak;

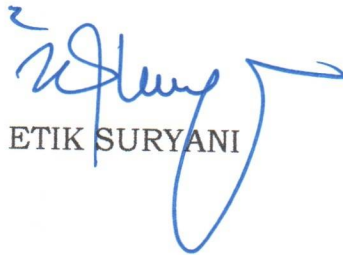
- h. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

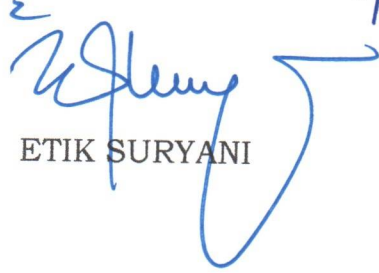
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 470 / 447 TAHUN 2022

Tanggal : 15 September 2022

SUSUNAN TIM KHUSUS PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

No	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
3.	HERU JATMIKO, SH NIP. 19760502 199803 1 003 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan validasi dan Verifikasi berkas persyaratan
4.	ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.Kom, MH NIP. 19771122 200501 1 007 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoperasikan aplikasi

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI